

**FUNGSI SERTA PERAN MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Penerapan Pasal 41, 42 UU No. 31 Tahun 1999
jo. UU No. 20 Tahun 2001)¹
Oleh: Fauzi Ibrahim Janis²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai fungsi masyarakat dalam menanggulangi korupsi di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 41 dan Pasal 42. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Bentuk peran masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut serta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, antara lain: peran serta melalui peniup peluit (*whistle blower*), peran serta melalui *justice collaborator*, peran serta melalui media, peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung dan peran serta melalui pendidikan anti korupsi. Kata kunci: Peran Serta, Masyarakat, Menggungkap, Mencari, Memperoleh Informasi, Dugaan Telah Terjadi Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan yang merajalela di segala penjuru nusantara. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Sehingga diperlukan andil masyarakat langsung

dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini. Peran masyarakat untuk mendukung program-program anti korupsi yang sudah disusun pemerintah, sudah diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, "Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi."

Masyarakat diberi hak untuk membantu pemerintah untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Namun niat baik masyarakat untuk membantu pemerintah ini tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Sebagai contoh, yaitu dalam hal sosialisasi mengenai peran masyarakat ini dan juga kesempatan masyarakat untuk ikut berperan. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi seolah-olah dihambat oleh pihak media informasi yang sudah dikuasai oleh para elit politik. Sehingga masyarakat tidak memiliki ruang yang pasti untuk menyuarakan aspirasinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai fungsi masyarakat dalam menanggulangi korupsi di dalam Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Olij A. Kereh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711324

asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Fungsi Serta Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi sampai ke akar permasalahannya. Salah satu kebijakan dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu melalui peran serta masyarakat. Namun kebijakan tersebut masih dinilai belum berjalan efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴ (*Corruption has been a culture in social life of Indonesia. Besides harming the financial factor of the state, corruption also affect the poverty in Indonesia. Policies are needed to prevent and exterminate corruption to the root of the problem. One of the policies in preventing and exterminating corruption is through society participation. But still it is not working effectively. Other effort is needed to increase the role of society on preventing and exterminating corruption.*)

Masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain adalah masalah sikap mental/moral, pola/sikap hidup, dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum.⁵ Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari penyebabnya lebih dulu, kemudian

penyebab itu dihilangkan dengan cara preventif disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif.⁶

Masalah moral dan etika perlu mendapatkan perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegakannya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokrasi, dan khususnya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena saat ini aspek moral dan etika sudah mulai berkurang dari sistem hukum di Indonesia. Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subyektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum.⁷ Khususnya untuk menanggulangi korupsi dengan mengoperasikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 relevan dengan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa di dalam hukum pidana banyak mengandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik, antara lain: jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina, dll., sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung pelaksanaannya.⁸

Untuk itu, pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan, artinya para penegak hukum bekerja dilandasi etika baik etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan. Dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

⁴ Patardo Y.A. Naibaho, dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4 Tahun 2016, Undip Semarang, 2016, hlm. 1.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 72.

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 241.

⁷ Kunto Wibisono, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek ...*, *Op.cit.*, hlm. 127.

Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.⁹

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pada ayat (1), diterangkan perwujudan peran serta masyarakat. Dalam hal ini peran serta masyarakat merupakan suatu hak dan sekaligus dapat juga merupakan suatu kewajiban. Hak bagi masyarakat untuk menuntut pelayanan dan keadilan, sedangkan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membantu baik memberikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggara negara maupun memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada ayat (2) diterangkan bahwa hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat berpegang pada asas-asas yang dimaksud dalam Pasal 3 UU tersebut. Isi Pasal 3, yakni:¹⁰

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan peran

sertanya. Hal ini tercermin dalam isi Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang ini, yaitu:¹¹

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) di minta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan (2), UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengenai Azas-asas Umum Penyelenggara Negara Yang Baik.

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 41 dan 42 UU No. 28 Tahun 1999 tentang KKN.

- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain perlindungan hukum, Undang-Undang ini juga mengatur tentang penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 42, yaitu:¹²

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi. Pada Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa perlu adanya peraturan pemerintah guna mengatur lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan lebih detail hak dan kewajiban masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan pengertian mengenai peran serta masyarakat, yaitu Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹³ Dengan rumusan demikian, maka masyarakat itu terdiri atas “perorangan”, “Organisasi Masyarakat” atau “LSM”. Peran serta masyarakat juga diatur dalam konvensi UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, Lembaran Negara No. 32 Tahun 2006. Peran serta masyarakat diatur dalam *article 13* (Pasal 13).

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Bentuk peran serta masyarakat dalam penanggulangan korupsi, diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan wujudnya.

Mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Silvester Dalise, *Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. IV No. 5 Sept/2013, hlm. 74.

¹³ Lihat Penjelasan Artikel 13 (Pasal 13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, antara lain:¹⁴

Pertama, peran serta melalui Peniup Pluit (*whistle blower*). Meniup pluit adalah seseorang yang rela menyiarkan/menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak diketahui oleh umum, sebagai protes moral, yang dilakukan oleh anggota atau dewan pengawas dari suatu organisasi melalui saluran komunikasi yang tidak normal kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang adanya perbuatan illegal dan/atau pelaksanaan kegiatan yang tidak bermoral dalam suatu organisasi atau praktek-praktek yang dilakukan organisasi yang bertentangan dengan kepentingan publik.¹⁵

Kedua, peran serta melalui *Justice Collaborators*. *Justice collaborators* ialah saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses persidangan.¹⁶

Ketiga, peran serta melalui media. Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Melalui media, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang berkaitan. Contohnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, atau kring telepon. masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dapat juga menggunakan internet, yang menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar

mereka bisa membela agen dan gerakan antikorupsi di mana pun berada.

Keempat, peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung. Kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi ke lembaga KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi. Lembaga swadaya masyarakat sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Berikut beberapa lembaga swadaya masyarakat tersebut yaitu: (a) *Indonesian Corruption Watch* (ICW) atau disingkat ICW merupakan sebuah organisasi non pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia;¹⁷ (b) *Transparency International Indonesia* (TII) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil.¹⁸

Kelima, peran serta Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.¹⁹

Jika lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi tercatat memiliki peran yang krusial dalam pemberantasan korupsi, kemudian KPK

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Buku Saku untuk memahami tindak pidana korupsi), Jakarta, 2006, hlm. 18.

¹⁵ Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gaya Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 213.

¹⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

¹⁷ Indonesia Corruption Watch, *Manifesto Gerakan Anti Korupsi ICW*, dalam <http://www.antikorupsi.org/id/icw>.

¹⁸ Transparency International Indonesia, *Transparency International Indonesia*, dalam <http://www.ti.or.id/index.php/profile/ti-indonesia>.

¹⁹ Amirulloh Syarbibi dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/Madrasah*. Alfa Beta, Bandung, 2014, hlm. 6-7

sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk memerangi korupsi, serta institusi negara lainnya dalam ketatanegaraan Indonesia, bagaimana dengan masyarakat sipil? Untuk menjawab hal ini, kita perlu cermati di mana posisi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, setidaknya dari perspektif hukum.

Konstitusi secara jelas menempatkan posisi masyarakat atau rakyat pada tempat tertinggi. Seperti disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar". Konsepsi kedaulatan pernah ditafsirkan Jean Bodin (1530-1596) kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyat-rakyatnya, tanpa dibatasi oleh undang-undang (*summa in civies at subditos legibusque solute potestas*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 41 dan Pasal 42. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bentuk peran masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut serta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, antara lain: peran serta melalui peniup peluit (*whistle blower*), peran serta melalui *justice collaborator*, peran serta melalui media, peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung dan peran serta melalui pendidikan anti korupsi.

B. Saran

1. Bagi pembuat undang-undang, aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. itu sendiri hanya mengatur mengenai tata cara pelaporan oleh masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya terhadap adanya

dugaan suatu tindak pidana korupsi, padahal untuk melakukan itu diperlukan upaya penguatan masyarakat dalam memahami masalah tindak pidana korupsi sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih baik dan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Oleh karena itu perlu untuk pembuat undang-undang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagi masyarakat, masyarakat dituntut harus lebih aktif dan kritis dalam menyikapi segala aktivitas yang terjadi di sekitar lingkungannya, apabila melihat atau mengetahui ada permufakatan jahat segera laporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ingin melaporkan suatu dugaan adanya tindak pidana, masyarakat terlebih dahulu harus mempersiapkan bukti-bukti dan mengetahui dan memahami secara jelas bahwa dugaan perbuatan jahat tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, mengingat kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dilingkungan kerjanya atau di lingkungan masyarakatnya (*White collar Crimes*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acton Lord dalam buku Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PPU-IV/2006*, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2005.
- Anwar Moch., *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

- Arsyad Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Chairuddin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Dalise Silvester, *Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. IV No. 5 Sept/2013.
- Ensiklopedia *Grote Winkler Prins*.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah* Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Kramer AIN, ST, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Maheka Arya, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ngani Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Nurdjana I.G.M., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Patardo Y.A. Naibaho, dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4 Tahun 2016, Undip Semarang, 2016.
- Prakoso Djoko dan Ati Suryati, *Upetisme ditinjau Dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Prinst Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Schaffmeister D., N. Keijzer, E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Terjemahan JE. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Siahaan Monang, *Korupsi Praktek Sosial yang Mematikan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gaya Media, Yogyakarta, 2014.
- Syarbibi Amirulloh dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/Madrasah*, Alfa Beta, Bandung, 2014.
- Utrecht E., *Hukum Pidana I: Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999.
- Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, 1999.

Internet

- <http://kbbi.web.id/korupsi>
- <http://korup.wordpress.com/korupsi-adalah/>, 4November2009, Pengertian Korupsi.
- Indonesia Corruption Watch, *Manifesto Gerakan Anti Korupsi ICW*, dalam <http://www.antikorupsi.org/id/icw>.
- Transparency International Indonesia, *Transparency International Indonesia*, dalam <http://www.ti.or.id/index.php/profile/ti-indonesia>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami
Untuk Membasmi (Buku Saku untuk
memahami tindak pidana korupsi),
Jakarta.